

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2020



DINAS SOSIAL

KABUPATEN SINJAI

Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Kel. Balangnipa
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
Telp/Fax (0482) 2410050 Kode Pos 92612
dinsossinjai_secret@yahoo.com;
dinsossinjaisecret@gmail.com



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Sinjai sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2020. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu)

tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2020, merupakan rencana tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan, dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing"

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, professional, transparan dan partisipatif.
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pendapatan daerah secara tepat.
4. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah.
6. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.

7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Dari 7 (tujuh) item misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai ada 2 item yang menjadi dasar acuan bagi Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, yaitu:

1. Misi ke-2 "Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis".

Tujuan 2: Memenuhi standar minimal pelayanan dasar dan pelayanan umum yang strategis.

Sasaran 2: Terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar.

2. Misi ke-3 "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pendapatan daerah secara tepat"

Tujuan 3: Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Sasaran 4: Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2019, yang mengarah pada Prioritas pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11 ;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Sinjai Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan, pengawasan di Dinas Sosial Kabupaten Sinjai sehingga dapat tercipta efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2019 adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2019;
2. Terwujudnya Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan Dinas Sosial;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (Review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD,

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Sebagaimana Maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sinjai selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2018

Anggaran Dinas Sosial pada tahun 2018 sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp4.663.291.858,- setelah perubahan anggaran sebesar Rp4.602.931.858,-

Terealisasi sebesar Rp3.559.155.878,- Pencapaian 77,32% dengan belanja langsung sebesar Rp1.982.828.732,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp1.576.329.146,- yang dijabarkan melalui 10 program dan 40 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2018:

No	Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	1.704.977.245,-	-	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	1.704.977.245,-	1.576.329.146,-	92,45
A	BELANJA PEGAWAI	1.704.977.245,-	1.576.329.146,-	92,45
1	Gaji dan Tunjangan	1.127.937.776,-	1.124.280.292,-	99,68
2	Tambahan Penghasilan PNS	452.768.441,-	452.048.854,-	99,84
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	-	-	
II	BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN	2.958.314.613,-	-	
	BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN	2.897.954.613,-	1.982.826.732,-	68,42
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000	39.320.535	84,02
2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	3.000.000	2.348.638	78,29
3	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	9.760.000	9.760.000	100
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.675.000	3.675.000	100
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.960.000	3.820.000	96,46
6	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	163.375.000	145.135.000	88,84
7	Pengelolaan Keuangan SKPD	79.745.000	79.745.000	100
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	234.692.400	234.690.246	100

B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	131.097.600	131.097.600	100
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	19.400.000	19.400.000	100
3	Pengadaan peralatan gedung kantor	52.400.000	52.400.000	100
4	Pengadaan mebeleur	11.400.000	11.400.000	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.000.000	21.000.000	100
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90.000.000	89.914.100	99,90
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	7.000.000	7.000.000	100
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.500.000	12.500.000	100
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.739.100	29.739.100	100
2	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	22.007.000	22.007.000	100
D	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial			
1	Bimbingan Sosial UEP bagi Kelompok Minoritas	14.141.500	14.141.500	100
2	Rehabilitasi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar	37.701.000	37.566.000	99,64
3	Bantuan Rehabilitasi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar	30.000.000	0	0
E	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
1	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK dan PSM)	122.521.000	97.321.000	79,43
2	Bantuan Paket Sarana Prasarana UEP KUBE Karang Taruna	150.000.000	0	0
F	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Perintisan dan Keuangan			
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan	80.800.000	80.800.000	100
2	Pelaksanaan Hari-Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	58.820.000	57.895.000	98,43
G	Program Penanganan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya			
1	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)	300.000.000	0	0
2	Bimbingan Sosial UEP KUBE Keluarga Miskin Perdesaan	82.832.000	82.435.500	99,52
3	Biaya Operasional Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH)	72.750.000	0	0
4	Pemutakhiran Data BDT	107.600.000	95.565.000	88,82

H	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
1	Penanganan Pasca Bencana Alam dan Sosial	112.089.200	106.304.200	94,84
2	Bimbingan Teknis Pembentukan Kampung Siaga Bencana	64.561.000	7.445.500	11,53
3	Pendampingan dan Monitoring Program Keluarga Harapan	201.025.000	196.203.000	97,60
4	Bantuan Penanganan Pasca Bencana Alam dan Sosial	145.000.000	137.113.000	94,56
I	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PACA)			
1	Bimbingan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas	31.451.000	29.271.000	93,07
2	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas	113.000.000	0	0
J	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia			
1	Bimbingan Sosial Jaminan Hidup (JADUP) bagi Lanjut Usia	39.206.000	39.166.000	99,99
2	Bantuan UEP KUBE Anak Terlantar	56.000.000	0	0
3	Bantuan Jaminan Hidup (JADUP) bagi Lanjut Usia	50.000.000	0	0
4	Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	47.257.000	47.096.000	99,66
5	Bimbingan Sosial UEP KUBE Anak Terlantar	39.648.500	39.551.500	99,76

2. Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2019

Anggaran Dinas Sosial pada tahun 2019 sebelum perubahan anggaran adalah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.838.529.828,98 dan Belanja Langsung sebesar Rp3.234.314.613,- terurai dalam 6 Program dan 35 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2018.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019,

Dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial sebagai berikut:

- Kurangnya jumlah aparaturnya PNS
- Belum maksimalnya sumber daya manusia yang dimiliki
- Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

- d. Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
- f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Sosial Kabupaten Sinjai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. Strategi Pembangunan Dinas Sosial

Mengacu kepada visi dan misi Dinas Sosial yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, TA 2018-2023 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

B. Kebijakan Dinas Sosial

Pelaksanaan pembangunan di bidang sosial di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kuantitas dan kualitas transmigrasi mandiri dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sinjai.

Adapun kebijakan pembangunan Dinas Sosial di Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem penjangkauan pelayanan dan informasi ke seluruh desa/kelurahan.
- b. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan lanjut dalam kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- c. Meningkatkan ketepatan dan keakuratan data sasaran pemberian jaminan sosial.
- d. Melakukan percepatan pelayanan bantuan logistik dalam rangka perlindungan sosial bagi korban bencana.
- e. Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- f. Memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- g. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan lanjut dalam kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 62 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, sebagai berikut:

- Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang menjadi tanggung jawab kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52 menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Sosial;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
 - d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan , keuangan, kepegawaian , perlengkapan dan peralatan;
 - e. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai masih menemui beberapa permasalahan yang dihadapi:

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Aspek Kajian	Capaian Saat ini	Faktor yg Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal	Eksternal	
Evaluasi Pelayanan SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial 2. Meningkatkan jumlah PMKS yang diberdayakan melalui kelompok usaha bersama (KUBE) 3. Meningkatkan penanganan korban bencana alam dan sosial 4. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya akuratnya Pendataan PMKS. 2. Belum tersedianya kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan. 3. Terbatasnya dana yang dialokasikan setiap tahun sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas. 4. Masih terbatasnya paket bantuan bagi korban pasca bencana 5. Terbatasnya sarana tanggap darurat lengkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio SDM dalam penanganan Kessos belum sebanding dengan jumlah permasalahan sosial 2. Kompleksitas penyanggah masalah semakin bertambah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurang optimalnya dan akuratnya Pendataan; 2. Bertambahnya jumlah PMKS yang akan mendapatkan bantuan; 3. Terbatasnya jumlah dana yang dianggarkan setiap tahunnya sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas; 4. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung efektifitas dan efisien pelayanan sosial;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Isu strategis dalam perencanaan pembangunan merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang.

Bidang sosial:

- Belum tersedianya data PMKS yang akurat
- Masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Rasio SDM dalam penanganan Kesejahteraan Sosial belum sebanding dengan jumlah permasalahan sosial
- Kompleksitas penyandang masalah semakin bertambah.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan tugas bidang sosial, masih membutuhkan personil yang mencukupi, sarana dan prasarana yang memadai dan anggaran yang memadai untuk pembiayaan Program dan Kegiatan. Selain itu juga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya bidang sosial sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tercapai sesuai yang diharapkan.

Dari beberapa program dan kegiatan yang terdapat dalam RKPD tahun 2020 selaras dengan rencana kerja pada masing-masing pembagian urusan khususnya Dinas Sosial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja Dinas Sosial Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2020. Sedangkan RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2020 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun 2018-2023 terutama pembangunan jangka menengah Tahap Pertama Tahun 2018-2025. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 memuat 5 prioritas dibidang sosial:

1. Bantuan Tunai bersyarat; terlaksananya pemberian bantuan tunai bersyarat bagi RTSM melalui Program PKH.
2. Rehabilitasi dan perlindungan sosial anak; terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak-anak nakal yang membutuhkan perlindungan khusus.
3. Pelayanan sosial lanjut usia; terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia.
4. Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan; terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Tahun 2020.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

TUJUAN DAN SASARAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.		Persentase PMKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial
	A.	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	<ul style="list-style-type: none">• Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti.• Persentase warga negara korban bencana alam/sosial skala kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.
	B.	Meningkatnya kualitas layanan non standar pelayanan minimal bidang sosial	<ul style="list-style-type: none">• Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial.• Persentase keluarga miskin yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat
2	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.	Meningkatnya kualitas pelayanan dinas sosial	<ul style="list-style-type: none">- Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran- Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja

Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang menjadi tanggung jawab kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Sosial;
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial;
- c. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- d. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan dibidang sosial dan ketenagakerjaan, disusun visi dan misi Dinas Sosial yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2018-2023, yaitu:

“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT SERTA MOBILITAS PENDUDUK YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA “

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk Misi. Sesuai dengan peran Dinas Sosial, misi Dinas Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Mewujudkan pengembangan kesejahteraan dan bantuan sosial
3. Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi sosial

4.3 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Prog/Keg	Indikator Kinerja Prog/Keg	RENCANA TAHUN 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerjanya	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerjanya		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	06	01	Kab.Sinjai	100%	1.082.005.848	APBD			1.193.081.610	
	02	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab.Sinjai	12 bulan	66.000.000			12 bulan	66.000.000	
	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab.Sinjai	26 unit	36.000.000			56 unit	10.500.000	
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kab.Sinjai	12 bulan	15.760.000			12 bulan	15.760.000	
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Sinjai	12 bulan	4.675.000			12 bulan	4.675.000	
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Sinjai	12 bulan	3.600.000			12 bulan	3.600.000	
	19	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Kab.Sinjai	12 bulan	218.405.340			12 bulan	218.405.340	
	21	Pengelolaan keuangan SKPD	Kab.Sinjai	12 Dok	119.721.270			12 Dok	119.721.270	
	22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam, luar daerah dan luar propinsi	100%	218.405.340			100%	218.405.340	
	44	Pengadaan Kendaraan Dinas roda empat dan Roda Dua	Kab.Sinjai	30 unit	80.000.000			1 unit	100.000.000	
	46	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Sinjai	10 unit	5.000.000			10 unit	35.000.000	
	48	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab.Sinjai	10 unit	5.000.000			10 unit	50.000.000	
	49	Pengadaan mebeleur	Kab.Sinjai	20 unit	31.500.000			20 unit	20.000.000	
	59	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab.Sinjai	2 gedung	33.000.000			2 gedung	33.000.000	
	61	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab.Sinjai	26 unit	111.420.000			56 unit	111.420.000	
	63	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab.Sinjai	10 Unit	11.000.000			10 Unit	11.000.000	
	65	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab.Sinjai	26 unit	12.500.000			26 unit	12.500.000	

				96	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Kab.Sinjai	6 orang	50.000.000		6 orang	50.000.000
1	06	01	02		Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	Kab.Sinjai	100%	92.330.323	APBD	100%	92.330.323
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sinjai	12 bulan	46.064.746		12 bulan	46.064.746
				09	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	Kab.Sinjai	6 dokumen	46.265.577		6 dokumen	46.265.577
1	06	01	15		Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Tuna Sosial di Luar Panti	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial)		100%	735.388.646	APBD	100%	935.388.646
				01	Pendampingan Anak yang berhadapan dengan hukum	Jumlah laporan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum	Kab.Sinjai	12 Lap	61.155.757		12 Lap	61.155.757
				02	Layanan Data dan Pengaduan masalah sosial penyandang disabilitas, lanjut usia terlarang, anak terlantar, pengemis, gelandangan dan orang terlantar	Jumlah laporan layanan data dan pengaduan masalah sosial yang tersedia	Kab.Sinjai	80 Lap	278.102.618		80 Lap	278.102.618
				03	Penjangkauan dan Evakuasi Kedaruratan Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Jumlah laporan penjangkauan dan evakuasi kedaruratan sosial	Kab.Sinjai	12 Lap	153.050.363		12 Lap	153.050.363
				04	Bantuan Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Jumlah paket bantuan kedaruratan sosial penanganan orang terlantar yang tersedia	Kab.Sinjai	50 paket	50.000.000		50 paket	50.000.000
				08	Bimbingan Sosial Usaha Ekonomis Produktif Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah sasaran rehabilitasi sosial yang mendapatkan bimbingan sosial	Kab.Sinjai	80 orang	53.079.908		80 orang	53.079.908
				09	Bantuan Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah paket bantuan program rehabilitasi sosial	Kab.Sinjai	80 orang	90.000.000		80 orang	90.000.000
1	06	01	16		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Pasca Bencana	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial)		100%	411.352.450	APBD	100%	561.352.450
				01	Penanganan pasca bencana alam dan sosial	Jumlah laporan penanganan pasca bencana alam dan sosial yang tertangani	Kab.Sinjai	12 Lap	131.879.210		12 Lap	131.879.210
				02	Bantuan Penanganan Pasca Bencana Alam dan Sosial	Jumlah paket bantuan penanganan pasca bencana alam dan sosial	Kab.Sinjai	1 paket	100.000.000		1 paket	200.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan di Kabupaten Sinjai sampai pada persoalan bencana alam dan persoalan lainnya yang kerap terjadi sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai adalah program tahunan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang akan datang oleh para pemimpin dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Dinas Sosial Kabupaten Sinjai selama kurun waktu satu Tahun.

Rencana Kerja Dinas Sosial, disamping sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Sinjai juga sebagai pedoman dalam penusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Tahun 2019. Adapun fungsi dari renja tahun 2020 ini sebagi tolok ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2019 bagi Dinas Sosial, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) kami susun secara obyektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sinjai, Juli 2019

Kepala Dinas Sosial Kab. Sinjai



Drs. H. MUHAMMAD IRVAN, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630111 199202 1002